

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama islam didasarkan kepada lima dasar utama atau yang dikenal dengan rukun islam. Rukun islam ada 5 yaitu syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Haji merupakan rukun islam yang kelima dan wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup sekaligus juga ibadah yang diimpikan oleh semua umat islam, karena dengan melakukan ibadah haji berarti sudah menyempurnakan kelima dasar tersebut.¹

Haji secara istilah merupakan perjalanan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Makna dari melakukan serangkaian “ibadah tertentu” yaitu yang termasuk kategori rukun haji dan wajib haji seperti ihram, wukuf, mabit, melontar jumrah, thawaf, sai dan tahallul. Sedangkan makna “pada waktu tertentu” yaitu mulai tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah. Adapun makna yang dilakukan “ditempat tertentu” seperti dalam pengertian diatas ialah sekitaran Ka’bah, Arafah, Mudzdalifah dan Mina.²

¹Syekh Abdul Aziz bin Abdullah, *Tanya Jawab Tentang Rukun Islam* (Medan: IAIN Sumatera Utara, 2003), h. 26.

²Said Agil dan Abdul Halim, *Fikih Haji* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 1.

Sebagai rukun islam, haji hukumnya wajib dilakukan oleh umat muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama. Diantara ayat al-Qur'an yang menjadi landasan kewajiban berhaji yaitu firman Allah QS. Ali Imran /3: 97.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ^ط وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ^ط
 الْبَيْتِ مَنْ أُسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ط وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ^ط

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata (diantaranya) makam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Haji menjadi wajib bagi setiap muslim dengan memenuhi beberapa syarat. Apabila seseorang tidak mencukupi syarat yang ditetapkan maka orang itu tidak diwajibkan untuk berhaji. Syarat itu ialah orang islam yang telah baligh, berakal sehat (tidak gila), mempunyai kebebasan dan kemerdekaan penuh serta memiliki kemampuan.

Adapun kesanggupan atau kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan kedalam dua pengertian, yaitu:

Pertama, kemampuan umum yang bersifat eksternal yang harus dipenuhi oleh lingkungan (negara dan pemerintah) mencakup antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas akomodasi, transportasi dan hubungan antarnegara khususnya antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi.

Kedua, kemampuan personal yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu antara lain meliputi kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan dan didukung pengetahuan agama khususnya tentang manasik haji.³

Manasik berarti ibadah, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan ibadah haji seperti ihram, thawaf, sai, wukuf, mabit dan peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Sebelum melaksanakan ibadah haji ditanah suci, perlu adanya pemahaman yang benar dan utuh mengenai ibadah haji bagi para jemaah, maka dari itu diperlukan bimbingan manasik haji kepada jemaah secara *komprehensif* dan berkesinambungan.

Latar belakang jemaah haji yang berbeda-beda dapat dilihat dari segi pendidikan, usia, pekerjaan, ekonomi, belum memahami tentang ibadah haji dan bahkan masih ditemukan adanya calon jemaah haji tidak bisa baca tulis huruf Latin.⁴ Hal tersebut akan mempengaruhi seberapa mampu jemaah bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh pembimbing dalam pelaksanaan manasik haji. Akan tetapi secara umum tujuan mereka dalam melaksanakan ibadah haji itu sama yaitu mendapatkan predikat haji yang mabrur. Namun, untuk mencapai predikat tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan karena salah satu persyaratannya adalah pemahaman mengenai materi manasik haji yang benar dan mampu menerapkannya.

³Achmad Nidjani dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji* (Jakarta: MEDIACITA, 2006), h. 6.

⁴Wawancara dengan Kepala Seksi PHU Kota Banjarmasin Bapak H. Burhan Noor, M. Pd.I., MM, 7 Maret 2018.

Untuk memperoleh pemahaman tersebut, pemberian materi yang bagus dari pembimbing sangat diperlukan. Melalui penyampaian dari pembimbing para jemaah bisa belajar tentang cara-cara manasik haji serta bisa menanyakan langsung berkaitan dengan hal-hal yang kurang dimengerti seputar manasik haji kepada pembimbing.

Akan tetapi, pemberian materi yang bagus saja juga tidak akan efektif tanpa adanya dukungan manajemen yang benar dari semua pihak untuk mewujudkan tujuan diadakannya manasik haji sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 120 tahun 2018 Bab II pasal 2 yaitu guna mewujudkan kemandirian jemaah haji baik dalam melaksanakan ibadah maupun perjalanan haji sesuai ketentuan syariat agama islam.

Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut maka diadakan bimbingan manasik haji berdasarkan keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nomor 120 tahun 2018 Bab III pasal 4, pelaksanaan bimbingan secara massal di tingkat Kabupaten/Kota oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, pelaksanaan bimbingan secara kelompok/regu di tingkat Kecamatan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Namun, dalam kenyataannya masih banyak jemaah yang kurang memahami bimbingan manasik haji yang diadakan Kementerian Agama Kota/Kabupaten dikarenakan beberapa alasan. Diantaranya perbedaan latar belakang jemaah yang mengikuti bimbingan manasik, pertemuan yang disediakan pemerintah dianggap tidaklah cukup untuk membuat jemaah

memahami manasik, perencanaan dari panitia yang kurang maksimal dalam melayani jemaah, keterlambatan orang-orang yang terlibat dalam manasik haji, serta tempat pelaksanaan juga menjadi alasan para jemaah kurang memahami manasik. Contohnya saat praktek melempar jumrah serta sai, dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan persiapan yang matang dari semua pihak yang bersangkutan agar pelaksanaan manasik haji yang dilaksanakan dalam waktu yang sempit bisa *efektif* dan *efisien* serta dapat mewujudkan jemaah haji yang mandiri serta memahami seluk beluk dari manasik haji.

Mengikuti bimbingan manasik haji merupakan salah satu proses lanjutan yang sudah dilalui oleh jemaah calon haji yang akan berangkat ke tanah suci. Calon jemaah yang akan menunaikan ibadah haji harus melalui proses yang panjang, dilakukan sejak dari pembayaran biaya perjalanan haji di bank, pendaftaran haji di Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat untuk mendapat nomor porsi, penyelesaian dokumen haji (paspor), pemeriksaan kesehatan haji, mengikuti bimbingan manasik haji massal maupun kelompok, pemberangkatan dari rumah tempat tinggal menuju embarkasi (asrama haji), berangkat ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci sampai pada pemulangan ke tanah air.

Jumlah masyarakat muslim di Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin yang ingin berangkat haji beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan, bisa dilihat dari *waiting list* yang semakin panjang. Setiap tahunnya Kota Banjarmasin memberikan bimbingan manasik terhadap ratusan jemaah yang akan berangkat haji. Pada tahun 2018 calon jemaah haji

yang mengikuti bimbingan manasik haji di Kementerian Agama adalah sebanyak 691 orang jemaah.⁵

Selain memiliki jumlah jemaah yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin juga memiliki jemaah yang kompleks dari berbagai latar belakang yang ada. Hal ini tentu dipengaruhi oleh faktor geografis karena Kota Banjarmasin merupakan kota besar. Selain kompleksitas jemaah, Kota Banjarmasin juga memiliki banyak faktor pendukung dan penghambat baik dari segi narasumber/pembimbing, lokasi serta sarana dan prasarana.

Kementerian Agama Kota Banjarmasin merupakan lembaga keagamaan tingkat daerah yang didalamnya ada satuan kerja seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) yang berkewajiban menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan haji khususnya di Kota Banjarmasin tentulah PHU Kota Banjarmasin perlu mempersiapkan sedemikian rupa hal-hal yang berkaitan dengan manasik haji. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang mengamanatkan agar memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jemaah haji.⁶

⁵Wawancara dengan Kepala Seksi PHU Kota Banjarmasin Bapak H. Burhan Noor, M. Pd.I., MM, 20 Juli 2018.

⁶Depatemen Agama RI, *Modul Pembelajaran Manasik Haji* (Jakarta: Dirjen PHU, 2006), h. 104

Melihat dari uraian tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana Kementerian Agama Kota Banjarmasin sebagai pemilik jemaah terbanyak se Kalimantan Selatan dan memiliki jemaah yang kompleks dapat melaksanakan bimbingan manasik haji sesuai dengan syariat, tujuan manasik haji serta menjaga kemamabrurannya. Serta bagaimana penerapan manajemen dalam bimbingan manasik haji dalam upaya meningkatkan pemahaman materi kepada jemaah dan juga faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manasik haji di Kota Banjarmasin.

Sebagaimana latar belakang yang sudah digambarkan sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Manajemen Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kota Banjarmasin tahun 2018**”

B. Fokus Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kota Banjarmasin tahun 2018?
2. Bagaimana penerapan manajemen dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kota Banjarmasin tahun 2018?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kota Banjarmasin tahun 2018?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kota Banjarmasin tahun 2018.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kota Banjarmasin tahun 2018.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kota Banjarmasin tahun 2018.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik pada tataran teoritis maupun praktis dalam bidang manajemen:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi khazanah keilmuan manajemen dakwah khususnya dalam manajemen haji dan umrah serta dapat dijadikan bahan acuan untuk menulis karya ilmiah selanjutnya dan menambah buku referensi dan masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan acuan secara praktis di lapangan agar dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kota Banjarmasin semakin baik. Serta menambah pemahaan tentang manajemen di Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap penulisan judul di atas, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah dari penelitian ini:

1. Manajemen

Manajemen dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia Vol. 16 (1990:115) merupakan proses perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan ataupun sasaran secara *efektif* dan *efisien*.

Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin tahun 2018.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses bimbingan manasik haji yang diberikan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahun 2018.

3. Bimbingan

Bimbingan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, tuntunan atau pimpinan.

Bimbingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tuntunan dalam mengerjakan tata cara pelaksanaan ibadah haji kepada calon jemaah haji, mencakup semua apa yang ada dalam pedoman materi dalam bimbingan manasik haji Kementerian Agama Kota Banjarmasin tahun 2018.

4. Manasik Haji

Manasik haji menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukun yang biasanya menggunakan Kabah tiruan dan sebagainya.

Manasik haji yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peragaan seluruh rangkaian ibadah haji baik itu perintah wajib maupun sunnah, kebijakan pemerintah tentang haji sampai dengan materi tentang perlindungan kepada jemaah haji.

F. Penelitian Terdahulu

Guna menghindari kesamaan penulisan dan plagiat, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi karya Akhlia Chairani (131311124) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul “Manajemen Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Kementerian Agama Kabupaten Demak tahun 2016”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Demak tahun 2016, bagaimana penerapan manajemen dalam bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Demak tahun 2016 dan apa saja faktor pendukung dan penghambat bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Demak tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Demak mencakup fungsi manajemen yaitu adanya rapat koordinasi yang merupakan planning, membuat susunan panitia yang merupakan organizing, jadwal pelaksanaan yang termasuk actuating dan rapat evaluasi sebagai controlling. Secara umum bimbingan manasik haji di Kementerian Agama di Kabupaten Demak tahun 2016 dapat terealisasi dengan baik. Hanya saja pada aspek pelayanan tertentu kurang optimalisasi. Perbedaan penelitian Akhlia Chairani dengan penelitian yang

akan peneliti lakukan adalah pada lokasi penelitian. Persamaan penelitian ini adalah pada pendekatan kualitatif.

2. Skripsi karya Ulin Ni'am (101311053) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul "Manajemen Bimbingan Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji As-Shofa Kota Blora". Jenis penelitiannya ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) As-Shofa Kota Blora dalam penyelenggaraan ibadah haji baik bimbingan selama di tanah air sampai di tanah suci selalu menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya. Hal itu terbukti, KBIH As-Shofa Kota Blora selalu membuat perencanaan disetiap kegiatan, baik bimbingan di tanah air maupun bimbingan di tanah suci. Fungsi pengawasan juga ditetapkan pengurus, hal itu terbukti dengan adanya penilaian dan evaluasi disetiap pasca kegiatan terhadap program yang direncanakan dan diimplementasikan. Salah satunya selalu membuat laporan kegiatan kepada Kementerian Agama setelah ibadah haji selesai. Perbedaan penelitian Akhlia Chairani dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada studi kasus dan lokasi penelitian. Persamaan penelitian ini adalah pada pendekatan kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan yang dapat dijabarkan sebagai berikut meliputi:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari tinjauan tentang manajemen, pengertian manajemen, pentingnya manajemen, fungsi-fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, tinjauan tentang bimbingan manasik haji yaitu pengertian bimbingan manasik haji, tujuan bimbingan manasik haji, aktivitas bimbingan manasik haji, pengertian ibadah haji, dasar hukum ibadah haji, syarat ibadah haji, rukun ibadah haji dan wajib ibadah haji dan macam-macam haji.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab V Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran-saran